



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2015/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IDA BAGUS PUTU GEDE SUARIKA alias GUS DE alias GUS TU;**

Tempat lahir : Blahbatuh;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juni 1987;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Br. Kebon, Tempek Sukaduka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IDA BAGUS DWIJA WARDANA SH, dan DEWA SRI AYUK PUTU AGUNG SH, sama-sama pekerjaan Penasehat Hukum / advokat berkantor/ alamat di Jalan By Pass Dharma Giri Nomor 18 A Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 28/2015, tanggal 27 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 16/Pid.B/2015/PN Gin tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.B/2015/PN Gin tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS PUTU GEDE SUARIKA Als. GUS DE Als. GUS TU** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS PUTU GEDE SUARIKA Als. GUS DE Als. GUS TU** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan penjara dengan masa Percobaan 1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm
 - 1 (satu) lembar Nota Penyewaan kamera Canon 1000 D dan lensa 18-200 mm tanggal 26 -08-2014
 - 1(satu) lembar nota penjualan berupa 1(satu) lensa Tamron AF 18-200 mm dari toko Sinar Photo
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan berupa 1 (kamera) Canon EOS 1000 D dari toko Sinar Photo
 - 1 (satu) buah Box / Kotak tempat kamera Canon EOS 1000 D
 - 1 (satu) buah Box/ Kotak tempat lensa Tamron 18-200 mmDikembalikan kepada saksi I Ketut Arya Putra
 - 1(satu) buah KTP atas nama Ida Bagus Putu Gede SuarikaDikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IDA BAGUS PUTU GEDE SUARIKA Als. GUS DE Als. GUS TU pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Toko Sayonara Foto di Jalan Kesatrian No. 7 Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendatangi Toko Sayonara Foto yang beralamat di Jalan Kesatrian No. 7 Gianyar dengan tujuan akan menyewa kamera yang akan digunakan terdakwa untuk keperluan foto wisuda temannya, di toko Sayonara Foto terdakwa bertemu dengan saksi I ketut Arya Putra selaku pemilik toko , setelah menyampaikan maksud kedatangannya kemudian saksi I Ketut Arya Putra memberikan 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm miliknya yang akan disewakan kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa menandatangani nota penyewaan kamera tersebut tertanggal 26 Agustus 2014 dan langsung membayar uang sewanya selama sehari sesuai kesepakatan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah kamera berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa pulang kamera tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 terdakwa tidak jadi menggunakan kamera tersebut karena ternyata teman terdakwa yang akan diwisuda sudah mempunyai kamera;
- Selanjutnya ketika 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm milik saksi I ketut Arya Putra sudah berada dalam penguasaan terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki kamera tersebut dengan cara menggadaikannya kepada saksi Ida Bagus Ari Putra tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I ketut Arya Putra dan dari hasil mengadaikan kamera tersebut terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian uang



tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari dan membayar hutang kepada temannya;

- Bahwa ketika saksi I Ketut Arya Putra berusaha untuk meminta kembali Kamera miliknya , terdakwa selalu berdalih dan beralasan memperpanjang waktu sewa kamera tersebut Namun sampai batas waktu yang telah disepakati terdakwa belum juga bisa mengembalikan kamera yang disewanya, akhirnya saksi I Ketut Arya Putra melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi I Made Suyadnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT ARYA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ida Bagus Putu Gede Suarika Als. Gus De Als. Gus Tu;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ida Bagus Putu Gede Suarika Als. Gus De Als. Gus Tu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 (malam) Wita bertempat di toko sayonara foto milik saksi di Jalan Kesatrian Nomor 7 A. Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa Ida Bagus Putu Gede Suarika Als. Gus De Als. Gus Tu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya terdakwa datang ke toko sayonara foto milik saksi di Jalan Kesatrian Nomor 7 Gianyar pada malam hari dengan maksud untuk menyewa kamera Canon untuk keperluan pemotretan wisuda temannya untuk satu hari dan selanjutnya saksi minta



identitas terdakwa berupa KTP aslinya dan ongkos sewanya disepekati Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kemudian saksi buatkan nota penyewaan kamera cenon 1000 D dan lensa Tamron 18-200 mm, selanjutnya saksi memberikan kamera dan lensanya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membayar sewa kamera dan lensanya tersebut untuk satu hari dan setelah berjalan satu hari kamera dan lensanya tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi hubungi lewat telpon lalu dijawab oleh terdakwa masih dipakai untuk pemotretan acara manusia yadnya dan kalau sudah selesai dikembalikan dan sewanya ditambah;

- Bahwa atas kejadian tersebut setelah 3 (tiga) hari kemudian beberapa kali saksi menghubungi terdakwa lewat hpnya tapi tidak ada jawaban selanjutnya saksi berinisiatif mencari terdakwa kerumahnya dengan maksud meminta kamera beserta lensanya dan ketemu dengan adik dan ibunya tapi tidak membuahkan hasil dan selanjutnya saksi mencari informasi keberadaan terdakwa dan atas informasi tersebut terdakwa berada di BTN Kebon Blahbatuh dan setelah saksi cari terdakwa juga tidak ada di BTN Kebon Blahbatuh;
- Bahwa setelah tidak ketemu dengan terdakwa lalu saksi pulang ke rumah dan sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa datang ke toko sayonara foto meminta perpanjangan lagi satu hari dan minta total keseluruhan sewanya. Dan setelah lewat satu hari terdakwa tidak datang dan saksi menghubungi lewat hpnya ternyata tidak aktif selanjutnya saksi laporkan kejadian tersebut pada Polisi;
- Bahwa saksi menderita kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menghubungi terdakwa lewat hp Terdakwa namun hp Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa ada nota sewa kamera tersebut dan telah ditandatangani nota sewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang sendirian ke toko Sayonara mau sewa kamera;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang mengetahui / melihatnya adalah Ni Wayan Apriani ada disekitar toko sayonara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menyewa kamera di toko sayonara dan baru sekali terdakwa datang ke toko sayonara mau sewa kamera;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. **NI WAYAN APRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah saksi melihat terdakwa (Ida Bagus Putu Gede Suarika als. Gus De) datang ke Toko Sayonara di Jalan Kesatrian Nomor 7 Gianyar dan ketemu dengan pemilik toko (I Ketut Arya Putra);
- Bahwa saksi melihat terdakwa (Ida Bagus Putu Gede Suarika als. Gus De) datang ke Toko Sayonara di Jalan Kesatrian Nomor 7 Gianyar dan ketemu dengan pemilik tokonya (I Ketut Arya Putra) yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014;
- Bahwa pada saat itu saksi ada urusan dengan pemilik toko sayonara (I Ketut Arya Putra) melihat terdakwa berbincang-bincang dengan I Ketut Arya Putra dan selanjutnya saksi melihat terdakwa menerima sebuah kamera cenon 1000 D. dan lensa Tamron 18-200 mm dari I Ketut Arya Putra;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar pembicaraan terdakwa dengan I Ketut Arya Putra dan besoknya tanggal 27 Agustus 2014 baru saksi mendengar cerita dari I Ketut Arya Putra, kamera yang disewakan dalam satu hari pada terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu dari I Ketut Arya Putra jenis kamera yang digelapkan oleh terdakwa adalah kamera cenon 1000 D. dan lensa Tamron 18-200 mm;
- Bahwa saksi tahu dari I Ketut Arya Putra sewa kamera tersebut perhari pada terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 saksi sedang berada di toko sayonara milik I Ketut Arya Putra di Jalan Kesatrian Nomor 7 Gianyar sedang membuat tugas dan saksi sempat melihat terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal sedang ngobrol dengan I Ketut Arya Putra dan beberapa saat kemudian saksi melihat I Ketut Arya Putra menyerahkan sebuah kamera cenon 1000 D. dan lensa Tamron 18-200 mm dan selanjutnya beberapa saat kemudian setelah saksi tanyakan orang tersebut lalu I Ketut Arya Putra mengatakan orang tersebut (terdakwa) dari Blahbatuh mau menyewa kamera dan sempat juga saksi melihat KTP orang tersebut (terdakwa) dan nota sewanya dan beberapa hari kemudian saksi



sempat menanyakan kamera tersebut sudah dikembalikan dan oleh I Ketut Arya Putra mengatakan belum dikembalikan;

- Bahwa saksi melihatnya terdakwa datang ke toko sayonara mau sewa kamera bersama temannya yang saksi tidak kenal dan duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa I Ketut Arya Putra telah mengizinkan kameranya dibawa oleh terdakwa dengan menyewa;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana kamera tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari I Ketut Arya Putra mengatakan kerugian atas penggelapan tersebut adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ida Bagus Putu Gede Suarika alias Gus De alias Gus Tu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah masalah saya menggelapkan kamera yang saya sewa dan selanjutnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamera tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 Wita (malam hari) bertempat di Toko Sayonara di Jalan Kesatrian Nomor 7 Gianyar dan pemilik toko adalah I Ketut Arya Putra (korban);
- Bahwa jenis kamera yang Terdakwa sewa adalah kamera jenis Canon 1000 D warna hitam beserta lensanya 18-200 mm;
- Bahwa biaya sewa kamera tersebut adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan pada saat itu langsung Terdakwa bayar karena Terdakwa gunakan hanya untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa seharusnya kamera tersebut Terdakwa kembalikan pada korban pada tanggal 27 Agustus 2014, dan setelah Terdakwa tidak mengembalikan



Terdakwa di telpon oleh korban tentang biaya penyewaan kamera kemudian Terdakwa sampaikan memperpanjang penyewaannya;

- Bahwa yang Terdakwa gunakan jaminan atas penyewaan kamera tersebut adalah KTP asli milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diberikan nota penyewaan kamera oleh korban tertanggal 26 Agustus 2014;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamera untuk keperluan foto-foto wisuda teman Terdakwa;
- Bahwa setelah batas waktu berakhir kamera yang Terdakwa sewa pada korban Terdakwa simpan di rumah dan pada tanggal 28 Agustus 2014 kamera yang Terdakwa sewa pada korban Terdakwa gadaikan pada teman di Blahbatuh dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kamera tersebut Terdakwa katakan milik Terdakwa sendiri dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan kameranya Terdakwa akan gadaikan;
- Bahwa kamera tersebut sekarang sudah ditebus oleh ayah (orang tua) Terdakwa dan selanjutnya disita petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang diderita oleh korban atas penggelapan kamera tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan saya ini dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sudah ada perdamaian/minta maaf pada korban dan juga sudah dibayar sewa kamera tersebut dan korban menerimanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1000 D. Warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm;
- 1 (satu) buah KTP. atas nama Ida Bagus Putu Gede Suarika;
- 1 (satu) lembar Nota Penyewaan kamera Canon EOS 1000 D dan lensa Tamron AF 18-200 mm tanggal 26 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar nota penjualan berupa 1 lensa Tamron AF 18-200 mm dari toko sinar foto;
- 1 (satu) lembar nota penjualan 1 kamera Canon EOS 1000 D dari toko sinar foto;
- 1 (satu) buah box kotak tempat kamera Canon EOS 1000 D;
- 1 (satu) buah box kotak tempat lensa Tamron AF 18-200 mm;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wita di Toko Sayonara Foto di Jalan Kesatrian No. 7 Gianyar milik saksi I Ketut Arya Putra, Terdakwa datang untuk menyewa sebuah kamera yang akan digunakan Terdakwa untuk keperluan foto wisuda temannya;
- Bahwa kamera yang disewa oleh Terdakwa adalah Kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamera untuk satu hari dengan harga sewa per hari Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disepakati harganya kamera diserahkan oleh saksi I Ketut Arya Putra kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah berjalan satu hari kamera dan lensanya tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa tetapi digadaikan dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I Ketut Arya Putra mengalami kerugian RP. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Ida Bagus Putu Gede



Suarika alias Gus De alias Gus Tu karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan bahwa perbuatan itu memang diniatkan untuk itu atau begitu dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang – undang atau perbuatan dilakukan tanpa ijin atau tanpa kehendak dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arya Putra dan saksi Ni Wayan Apriani dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wita di Toko Sayonara Foto di Jalan Kesatrian No. 7 Gianyar milik saksi I Ketut Arya Putra, Terdakwa datang untuk menyewa sebuah kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamera untuk satu hari dengan harga sewa per hari Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah disepakati harganya kamera diserahkan oleh saksi I Ketut Arya Putra kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh Terdakwa kamera milik I Ketut Arya Putra tidak dikembalikan tetapi tanpa ijin pemiliknya digadaikan dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan kamera tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm adalah milik saksi I Ketut Arya Putra, karena sudah berada dalam penguasaan terdakwa lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki kamera tersebut tanpa seijin I Ketut Arya Putra dan dari hasil menggadaikan kamera tersebut Terdakwa mendapatkan uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, dengan demikian unsur ke 2 ini pun telah terbukti secara sah;



Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arya Putra dan saksi Ni Wayan Apriani dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wita di Toko Sayonara Foto di Jalan Kesatrian No. 7 Gianyar milik saksi I Ketut Arya Putra, Terdakwa mendatangi Toko Sayonara Foto dengan tujuan akan menyewa kamera yang akan digunakan Terdakwa untuk keperluan foto wisuda temannya;
- Bahwa setelah harga sewa disepakati, saksi I Ketut Arya Putra menyerahkan kamera Canon EOS 1000 D warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm kepada Terdakwa untuk satu hari dengan harga sewa per hari Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah batas waktu sewa berakhir kamera yang Terdakwa sewa tidak dikembalikan kepada pemiliknya tetapi tanpa ijin pemiliknya Terdakwa gadaikan pada teman di Blahbatuh dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa gadaikan, Terdakwa katakan kamera adalah milik Terdakwa sendiri dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini pun telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal telah terbukti, sedangkan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi I Ketut Arya Putra

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, tetapi dalam pemidanaan yang harus lebih diperhatikan adalah segi pembinaan yaitu bagaimana agar terdakwa yang terlanjur telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS PUTU GEDE SUARIKA als. GUS DE als. GUS TU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan, pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa sebelum waktu percobaan selama ; **8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1000 D. Warna hitam dengan lensa Tamron AF 18-200 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penyewaan kamera Canon EOS 1000 D dan lensa Tamron AF 18-200 mm tanggal 26 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan berupa 1 lensa Tamron AF 18-200 mm dari toko sinar foto;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 1 kamera Canon EOS 1000 D dari toko sinar foto;
 - 1 (satu) buah box kotak tempat kamera Canon EOS 1000 D;
 - 1 (satu) buah box kotak tempat lensa Tamron AF 18-200 mm;
- Dikembalikan kepada saksi I Ketut Arya Putra;
- 1 (satu) buah KTP. atas nama Ida Bagus Putu Gede Suarika;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **SELASA**, tanggal **24 FEBRUARI 2015**, oleh **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **IRLINA, SH.**, dan **ERY ACOKA BHARATA, SH.SE.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH** Panitera, serta dihadiri oleh **I KETUT GDE DAME NEGARA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ;

IRLINA, SH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.MH

ERY ACOKA BHARATA, SH.SE.MM

Panitera ;

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN; -

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2015 Nomor: 16/Srt.Pid.B/2015/PN.GIR. baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 16/Pid.B /2015/ PN.GIR.

Panitera ;

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 16/Pid.B /2015/ PN.GIR yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah lewat atau tidak dipergunakan sehingga putusan tersebut *telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Panitera ;

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.